

## **RINGKASAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU**

**Perkara Nomor 78/DKPP-PKE-V/2016, 103/DKPP-PKE-V/2016**

### **Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

#### **I. IDENTITAS PARA PIHAK**

##### **A. Pengadu**

1. Andi Maddusila
2. Wahyu Permana
3. Amiruddin

##### **B. Teradu**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

#### **II. DUDUK PERKARA**

##### **a. Pokok Pengaduan Pengadu**

1. Bahwa teradu I diduga melalui struktur di bawahnya yakni PPS dan KPPS telah bertindak secara melawan hukum dengan melakukan perbuatan yaitu membuka kotak suara pada masing-masing KPPS yang dipimpinnya tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan undang-undang;
2. Bahwa perbuatan teradu I adalah perbuatan melawan hukum terkait dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Teradu, terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor 345/Pid.Sus/2015/ PN.Sgm;
3. Berdasarkan keputusan *a-quo*, terang dan jelas bahwa para Teradu melalui struktur bawahannya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertindak secara tidak profesional karena telah melakukan pembongkaran kotak suara, sebagaimana dalam laporan Panwas Kabupaten Gowa;
4. Bahwa pembukaan Kotak Suara tanpa dasar hukum yang sah jelas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* UU No. 1 Tahun 2015;
5. Bahwa pemindahan dan pembongkaran Kotak Suara secara tidak sah jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 dan melanggar prinsip/asas pemilu jujur dan adil.

b. Bukti Pengadu

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-12, dan bukti P2-1 sampai dengan P2-7 dan menghadirkan beberapa saksi.

c. Petitum Pengadu

1. Menerima pengaduan para pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para teradu melanggar kode etik penyelenggara pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi berat kepada para teradu.

d. Penjelasan dan Pokok Jawaban Para Teradu

1. Bahwa para Teradu sama sekali tidak pernah melakukan pembukaan kotak suara dan tidak pernah menjalani proses hukum terkait dengan pembukaan kotak suara sehingga bagaimana mungkin terdapat putusan yang menyatakan bahwa para Teradu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa para Teradu telah melaksanakan tahapan pencalonan termasuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan dukungan calon perseorangan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan;
3. Bahwa para Teradu menyampaikan secara terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada semua yang hadir termasuk media cetak dan elektronik yang hadir pada saat itu serta mengumumkan melalui papan pengumuman dan melalui website KPU RI [www.jdih.kpu.go.id](http://www.jdih.kpu.go.id) sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015;
4. Bahwa para Teradu telah melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

e. Bukti Teradu

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat bukti; T-1 sampai dengan T-25 dan menghadirkan beberapa saksi.

f. Petitum Para Teradu

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu.

### III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

#### a. Kewenangan DKPP

bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU No 15 Tahun 2011, Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU No 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP No 1 Tahun 2013.

#### b. Kedudukan Hukum

bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No 15 Tahun 2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP No 1 Tahun 2013, Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP No 1 Tahun 2013.

#### c. Pertimbangan Putusan

Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, dan menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi.

#### d. Kesimpulan

1. Mengabulkan pengaduan para Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Teradu I atas nama Zainal Ruma, Teradu II atas nama Arif Budiman, Teradu III atas nama Sukman, Teradu IV atas nama Muhtar Muis, dan Teradu V atas nama Nuzul Fitri selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.